#### Kelurahan Mindi



Jalan KH Marzuki No. 42 61274 085895741971

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Mindi

# Surat Pengantar Pindah Penduduk

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Dispindukcapil/Kecamatan/Kel/Desa
- 2. Draf Kartu Keluarga
- 3. KTP-el
- 4. Ijazah
- 5. 19.Akta Kelahiran
- 6. Surat Nikah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
- 2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan memberikan blangko pengantar Kartu Keluarga
- 3. Setelah persyaratan lengkap baru mengisi yang pemohon di blangko kartu keluarga
- 4. Kemudian di cek oleh petugas pelayanan
- 5. Kalau sudah betul dan komplit baru di TTD ke Lurah dan stempel
- 6. Pemohon pengecek blangko kartu keluarga tersebut
- 7. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut
- 8. Blangko kartu kelurga yang sudah lengkap diantar ke kecamatan

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuatan pengantar pindah masuk dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 20 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kelurahan Mindi

Jalan KH Marzuki No. 42 61274 085895741971

## Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Mindi

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Pengantar Pindah Masuk

# Pengaduan Layanan

Telepon : (0858) 9574 1971

Kantor Kelurahan Mindi

Jln. KH Marzuki, No. 42 Porong